



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Banglima Paken No. 3, Banda Aceh, Aceh, Indonesia
(031) 411-2222, (031) 411-2222



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/645

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-HIKMAH
Nomor / Tanggal : 421.1/12/TK-Alhikmah/2024, 26 Februari 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-HIKMAH
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69890176
Tahun Pengajuan : 2014
Status : Swasta
Diasi : Nihil : Lembaga Taman Kanak-Kanak "AL-HIKMAH"
Alamat : Gampong Alue Leuhob Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara
TMT : 31 Maret 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 31 Maret 2024 s.d 31 Maret 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 19 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Cot Girek
3. Akip

